



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 169 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN
APARATUR SIPIL NEGARA NANIA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan rumah susun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon perlu dikelola agar tujuan pembangunannya berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan;
- b. bahwa untuk kegiatan operasional, pemeliharaan, perawatan dan kenyamanan Rumah Susun, perlu adanya tim pengelolaan rumah susun Aparatur Sipil Negara Nania Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Nania Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 290);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Nania di Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Nania sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan pendaftaran, seleksi dan penempatan calon penghuni;
2. Menyusun tata tertib penghunian Rusun ASN;
3. Melakukan pungutan uang iuran atau sewa satuan rumah susun;
4. Mengelola keuangan hasil iuran atau sewa satuan rumah susun;
5. Mengelola pemeliharaan dan perawatan fasilitas dan bangunan gedung rumah susun;
6. Mengelola keamanan dan kebersihan rumah susun;
7. Memberikan teguran dan sanksi kepada penghuni yang melanggar aturan dan tata tertib penghunian rumah susun;
8. Melaporkan data penghuni kepada Pemerintah Desa/lingkungan setempat;
9. Mengelola inventarisasi/asset yang ada di lingkup wilayah rumah susun;
10. Melakukan inspeksi rutin ke tiap satuan rumah susun.

KETIGA : Tim Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Nania sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.

d

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 27 Januari 2022



RICHARD LOUHENAPESSEY

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 169 TAHUN 2022
TANGGAL 27 Januari 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL
NEGARA NANJA KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	SEKRETARIS KOTA AMBON	PENGARAH
2.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON	KOORDINATOR
3.	KABID PERUMAHAN RAKYAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON	KETUA
4.	KASIE PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON	SEKRETARIS
5.	STAF DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON	BENDAHARA
6.	STAF DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON	ANGGOTA
7.	PENGHUNI RUMAH SUSUN	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



4